



PENETAPAN

Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir kediri 27 Desember 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxx, Komplek Permata Mediteranian Blok Jade Raya No. 2, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Jalan Danau Dibawah No. 36 B, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 524/SK/2020/PA.JB ,sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 01 Maret 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 20 Juni 1999 M yang bertepatan dengan 06 Rabiul Awal 1420 H dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah No. xx.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layak suami – istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 4.1 **(nama anak)**, Perempuan yang lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2000.
 - 4.2 **(nama anak)**, Perempuan yang lahir di Balikpapan pada tanggal 24 Maret 2006.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak awal tahun 2015.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019.
7. Bahwa sebab–sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;
- 7.3. Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Pemohon dan Termohon sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan;
- 7.4. Bahwa Termohon memiliki sifat merasa paling benar sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa berdiskusi untuk memecahkan masalah atau mencari solusi, bahkan Termohon selalu menganggap argumentnya-lah yang paling benar;
- 7.5. Bahwa bagi Pemohon, sifat Termohon yang egois, keras kepala, kurang pengertian dan tidak bisa diatur hingga membuat kehidupan Pemohon tidak bahagia;
- 7.6. Bahwa selama ini Pemohon selaku kepala rumah tangga kurang dihargai oleh Termohon;
- 7.7. Bahwa Termohon terlalu mendikte dan mengekang Pemohon bahkan terkadang Termohon kurang percaya dengan Pemohon dimana disaat Pemohon sedang bekerja/tugas Termohon selalu minta share-loc (menunjukan lokasi), sehingga membuat Pemohon lama-kelamaan kurang nyaman dengan sifat Termohon;
- 7.8. Bahwa komunikasi relatif hanya satu arah dari Termohon;
- 7.9. Bahwa Pemohon takut menyampaikan pendapat (bahkan untuk punya anak lagi) karena Pemohon berkeinginan punya 3 anak;
- 7.10. Bahwa Pemohon selalu merasa takut pada Termohon karena ketika Termohon marah bisa mendiamkan Pemohon hingga berhari hari;
- 7.11. Bahwa Pemohonpun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Pemohon memang sangat berbeda dengan Termohon sehingga sering adu argument dimana disaat Pemohon mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan;
- 7.12. Bahwa dengan banyak nya kejadian perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon merasa sudah tergerus rasa sayang dan cinta nya dengan Termohon sehingga Pemohon merasa kurang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat kumulatif akhirnya pada Januari 2020 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan bahkan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

9. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung didalam alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu bertujuan *membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)*. Akan tetapi, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi bahkan sudah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut. Yang berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan. Sebab, yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pemohon dan Termohon-pun sudah saling menyadari dimana diantara keduanya sudah tidak merasa cocok dan tidak mungkin lagi menjalankan keluarga bersama-sama, oleh karena jalan yang terbaik adalah perceraian.

10. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena cukup alasan atau alasan-alasan:

- f. *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perceraian (Cerai Talak)

11. Bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yakni :

❖ Pasal 149 (a dan b) :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. **Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;**

b. **Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,”**

❖ Pasal 152 :

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz

1. Pasal 158 (b) :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

b. perceraian itu atas kehendak suami

Bahwa dikarenakan Pemohon yang menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon juga akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 bulan, dan akan memberikan mut'tah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, hal-hal sebagai berikut:

3.1 Nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan);

3.2 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2799/Pdt.G/2020/ PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nisrin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Absari, M.H.

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 410.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)